



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Purwodadi

Jalan Letjen. R. Suprpto No. 109

PURWODADI

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor : 137/Pid.C/2018/PN Pwd

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara : -----

Nama lengkap : **HADI SAMIJO bin SUPARDI;**
Tempat lahir : Grobogan ;
Umur /Tanggal Lahir : 60 tahun / 12 Maret 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Ngasih Rt.04, Rw.03, Desa
Lemahputih, Kec. Brati, Kab. Grobogan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

MURTHADA MOH. MBERU, SH.Hakim ;
AGUS DARMANTO Panitera Pengganti ;

Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Brati selaku kuasa dari Penuntut Umum membacakan berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan yang didakwakan yang dibuat pada hari Minggu, tanggal 4 Nopember 2018, Nomor : BP/ /XI/2018/Sek.Brati ; -----

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan uraian singkat tindak pidana yang didakwakan tersebut ; -----
- Keterangan saksi-saksi : AGUS PURYANTO dan SUBARKAH dengan keterangan : bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 4 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 Wib ketika petugas dari Polsek Brati melakukan operasi pekat. bertempat di warung terdakwa di Dusun Ngasih Rt.04/03 Desa Lemahputih Kec. Brati Kab. Grobogan telah terjadi tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur Pasal 33 ayat (1) jo pasal 24 ayat (2) Perda. Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Ketertiban umum yaitu Terdakwa menjual minuman beralkohol golongan A tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;-----

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ; -----

- Barang bukti berupa : 2 (dua) botol Bir merk PROST; terdakwa membenarkan ;-----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PUTUSAN

Nomor : 137/Pid.C/2018/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **HADI SAMIJO bin SUPARDI;** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dengan adanya barang bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dengan adanya barang bukti Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti; -----

Menimbang, mengenai barang bukti akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ; -----

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat Pasal 33 ayat (1) jo pasal 24 ayat (2) Perda Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Ketertiban umum dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa : **HADI SAMIJO bin SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman beralkohol golongan A tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) botol Bir merk PROST, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Nopember 2018 oleh MURTHADA MOH. MBERU, SH. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh AGUS DARMANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh JAUHAR FAKIRI Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Brati Polres Grobogan dihadapan Terdakwa. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS DARMANTO

MURTHADA MOH. MBERU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)